



## Penyerangan Terhadap Warga Sipil Oleh Organisasi Papua Merdeka Dan Pertanggungjawabannya

Putri Jean Patricia Ririhena<sup>1\*</sup>, Lucia Charlota Octovina Tahamata<sup>2</sup>, Wilshen Leatemia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : putriririhena26@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim:

Direvisi:

Dipublikasi:

### ABSTRACT

**Introduction:** the armed conflict in Papua is one of the most complex humanitarian and security issues in Indonesia. The involvement of the Free Papua Movement (OPM) in attacks on civilians has resulted in loss of life and significant losses, both material and moral. These actions are not merely political resistance but have gone beyond the pale, targeting those who should be protected by law: civilians not participating in hostilities.

**Purposes of the Research:** : the purpose of this article is to determine and analyze whether the acts of attacks on civilians carried out by the Free Papua Organization (OPM) can be qualified as violations of International Humanitarian Law (IHL).

**Methods of the Research:** The method used is normative juridical, employing a legislative approach, a case approach, a historical approach, a conceptual approach, and a literature study approach.

**Results / Findings / Novelty of the Research:** : the results of the study show that the attacks on civilians by the Free Papua Organization (OPM) constitute a serious violation of International Humanitarian Law (IHL), particularly against the principle of distinction and the principle of proportionality as regulated in the 1949 Geneva Conventions and Additional Protocol II of 1977.

**Keywords:** Attack, Free Papua Movement, Accountability.

### ABSTRAK

**Latar Belakang:** konflik bersenjata di Papua merupakan salah satu isu kemanusiaan dan keamanan yang paling kompleks di Indonesia. Keterlibatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam melakukan penyerangan terhadap warga sipil telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar, baik secara material maupun moral. Tindakan-tindakan ini bukan hanya sekadar perlawanan politik, tetapi telah melampaui batas dengan menargetkan pihak-pihak yang seharusnya dilindungi oleh hukum, yaitu masyarakat sipil yang tidak berpartisipasi dalam permusuhan.

**Tujuan Penelitian:** tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah tindakan penyerangan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI).

**Metode Penelitian:** metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi pustaka.

**Hasil/Temuan/Penelitian:** hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerangan terhadap warga sipil oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional (HHI), khususnya terhadap prinsip perbedaan dan prinsip proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II Tahun 1977.

**Kata Kunci:** Penyerangan, Organisasi Papua Merdeka, Pertanggungjawaban

## A. Pendahuluan

Konflik bersenjata di Papua yang melibatkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) menimbulkan pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI), khususnya terkait penyerangan terhadap warga sipil. HHI secara tegas mewajibkan perlindungan non-kombatan. Artikel ini menganalisis kualifikasi tindakan OPM sebagai pelanggaran HHI dan mengkaji bagaimana instrumen Hukum Internasional dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap para pelakunya. Hukum Humaniter Internasional adalah cabang hukum internasional yang bertujuan membatasi dampak konflik bersenjata, khususnya dengan melindungi mereka yang tidak berpartisipasi langsung dalam permusuhan dan membatasi cara serta metode peperangan. Dalam konflik bersenjata non-internasional, semua pihak wajib memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak terlibat langsung dalam permusuhan, termasuk warga sipil.

Prinsip fundamental Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah prinsip pembedaan (*distinction*), yang membedakan secara tegas antara kombatan (anggota angkatan bersenjata) dengan warga sipil, di mana warga sipil tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan. Konflik bersenjata non-internasional diatur oleh Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa 1949 dan diperluas oleh Protokol Tambahan II Tahun 1977. Ketentuan-ketentuan ini mengikat pihak-pihak dalam konflik, termasuk kelompok bersenjata non-negara seperti Organisasi Papua Merdeka. Serangan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap warga sipil, seperti pembunuhan pekerja sipil, bukan hanya pelanggaran terhadap hukum nasional Indonesia tetapi juga dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan perang menurut hukum internasional.

Oleh karena itu, kajian ini berfokus pada kualifikasi tindakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diterapkan. Indonesia, sebagai negara pihak pada empat Konvensi Jenewa 1949, terikat pada kewajiban untuk menjamin penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI). HHI, atau *Law of Armed Conflict*, adalah cabang hukum internasional yang bertujuan membatasi dampak konflik bersenjata, khususnya dengan melindungi mereka yang tidak berpartisipasi langsung dalam permusuhan (seperti warga sipil dan *hors de combat*) dan membatasi cara serta metode peperangan.

Dalam konteks konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Papua, semua pihak yang terlibat dalam konflik – baik Angkatan Bersenjata Negara maupun kelompok bersenjata non-negara seperti OPM – wajib tunduk pada aturan fundamental HHI. Prinsip sentral HHI yang menjadi landasan utama penelitian ini adalah Prinsip Pembedaan (*Distinction*). Prinsip ini secara tegas mewajibkan pihak yang berkonflik untuk setiap saat membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta antara sasaran militer dan objek sipil. Warga sipil adalah golongan yang dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan. Kasus-kasus penyerangan yang menargetkan pekerja sipil yang sedang bertugas membangun infrastruktur, tenaga kesehatan, atau guru, seperti insiden penembakan 8 (delapan) pekerja

jaringan telekomunikasi di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, pada Maret 2022, merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip ini.

Tindakan OPM tersebut bukan hanya pelanggaran terhadap hukum pidana nasional Indonesia, tetapi juga diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat HHI dan berpotensi menjadi Kejahatan Perang (War Crimes) di bawah yurisdiksi internasional.

Dalam praktiknya, OPM sebagai kelompok bersenjata non-negara telah melakukan serangkaian tindakan kekerasan bersenjata, termasuk penyerangan terhadap warga sipil, yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius HHI. Serangan sistematis tersebut secara langsung bertentangan dengan prinsip perbedaan dan prinsip proporsionalitas dalam HHI, dan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan perang (war crimes). Warga sipil, termasuk pekerja sipil yang tidak terlibat dalam permusuhan, seharusnya mendapatkan perlindungan penuh sesuai dengan Konvensi Jenewa.

Meskipun pelanggaran yang dilakukan OPM sangat jelas, tantangan utama dalam kasus ini adalah bagaimana menegakkan mekanisme pertanggungjawaban hukum bagi kelompok bersenjata non-negara (non-state armed groups). Sebagai insurgent, OPM belum diakui secara resmi, yang sering kali menyulitkan penegakan sanksi internasional secara langsung. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kerangka HHI, yang mencakup pertanggungjawaban individual, kolektif, dan tanggung jawab komando (command responsibility), dapat digunakan secara efektif sebagai instrumen untuk menuntut pelaku OPM.

## **B. Metode Penelitian**

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan fokus utama pada kekaburan norma (rechtsvacuüm) dalam konteks pertanggungjawaban Organisasi Papua Merdeka (OPM) di bawah Hukum Humaniter Internasional (HHI). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan analitis (analytical approach). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer (misalnya, Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan II), bahan hukum sekunder (misalnya, literatur, jurnal hukum), dan bahan hukum tersier (misalnya, kamus hukum). Bahan-bahan tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang dikaji.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan Hukum Primer memuat ketentuan yang mengikat, seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II Tahun 1977, Pasal 3 Konvensi Jenewa, dan Pasal 1 ayat (1). Sementara itu, Bahan Hukum Sekunder berfungsi memberikan penjelasan dan dukungan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku perpustakaan, karya ilmiah para sarjana hukum, dokumen-dokumen, dan hasil-hasil

penelitian hukum. Terakhir, Bahan Hukum Tersier memberikan informasi tambahan dan penjelasan terhadap kedua bahan hukum sebelumnya, yang diperoleh dari internet dan majalah hukum.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan (Library Research). Bahan-bahan hukum, baik primer maupun sekunder, dikumpulkan secara menyeluruh, selanjutnya dilakukan inventarisasi dan pengelompokan berdasarkan relevansi dengan isu yang dikaji. Tahapan ini penting untuk memastikan semua data yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional, konflik bersenjata non-internasional, dan pertanggungjawaban Organisasi Papua Merdeka dapat terkumpul dengan baik. Proses pengumpulan diakhiri dengan tahap sinkronisasi, yaitu mengaitkan dan memadukan setiap bahan hukum satu dengan yang lain untuk memperoleh kejelasan dan membangun kerangka argumen yang koheren.

Dalam konteks hukum humaniter internasional, kajian mengenai konflik bersenjata non-internasional membutuhkan penjelasan yang komprehensif terkait prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap warga sipil. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kelompok bersenjata non-negara memiliki kecenderungan untuk mengabaikan norma-norma hukum internasional, sehingga menimbulkan tantangan serius dalam implementasi dan penegakannya. Selain itu, dinamika konflik di Papua memperlihatkan pola eskalasi kekerasan yang menuntut analisis mendalam mengenai hubungan antara kepentingan politik, struktur sosial, dan kemampuan negara dalam melakukan penegakan hukum.

### C. Hasil Dan Pembahasan

#### **Pelanggaran Hukum Humaniter terkait Penyerangan terhadap Warga Sipil oleh OPM**

Konflik di Papua dikategorikan sebagai KBNI, sehingga berlaku Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977. Pasal 3 Bersama melarang kekerasan terhadap orang yang tidak ikut serta aktif dalam permusuhan, termasuk warga sipil. Penyerangan OPM terhadap warga sipil secara langsung melanggar :

1. Prinsip Pembedaan (Distinction): Prinsip ini mewajibkan pihak-pihak yang berperang untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta antara sasaran militer dan objek sipil. Warga sipil adalah golongan yang tidak boleh dijadikan objek kekerasan. Serangan yang menargetkan pekerja sipil yang tidak bersenjata merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip ini.

Pelanggaran OPM terhadap prinsip ini terjadi secara sistematis dan berulang. OPM telah bergeser dari sekadar melancarkan operasi militer melawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menjadi menargetkan individu dan kelompok sipil yang seharusnya dijamin perlindungannya.

Penargetan terhadap Non-Kombatan:

Serangkaian kasus menunjukkan bahwa OPM sengaja menargetkan individu yang statusnya jelas sebagai warga sipil, bahkan dalam kategori protected persons (orang yang dilindungi)

berdasarkan HHI. Contoh paling menonjol adalah:

- a. Penyerangan terhadap Pekerja Sipil: Kasus pembunuhan 8 (delapan) pekerja jaringan telekomunikasi PT Palapa Timur Telematika di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak Jaya pada Maret 2022, adalah contoh nyata. Para korban adalah pekerja sipil yang bertugas memperbaiki tower Base Transceiver Station (BTS). Penargetan mereka merupakan pembunuhan yang disengaja (*willful killing*), yang merupakan kejahatan perang. Kehadiran mereka di wilayah tersebut tidak memberikan keuntungan militer apa pun bagi kelompok bersenjata, sehingga menjadikan serangan terhadap mereka sebagai pelanggaran murni terhadap prinsip perbedaan.
- b. Penargetan Tenaga Pendidikan dan Kesehatan: OPM juga kerap menargetkan guru, tenaga medis, dan relawan, dengan dalih bahwa mereka adalah bagian dari 'struktur kolonial' Indonesia. Tindakan seperti penembakan dan pembakaran fasilitas kesehatan atau sekolah, selain melanggar prinsip perbedaan, juga melanggar hak-hak dasar kemanusiaan dan merusak objek sipil esensial, yang merupakan pelanggaran HHI yang serius.

Dengan menargetkan warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran dan tidak bersenjata, OPM secara *de facto* menjadikan warga sipil sebagai objek serangan, sebuah tindakan yang dilarang keras oleh Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa 1949 dan Pasal 13 Protokol Tambahan II.

2. Prinsip Proporsionalitas: Prinsip ini melarang serangan yang diperkirakan dapat menimbulkan kerugian sipil atau kerusakan objek sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diantisipasi. Serangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap warga sipil jelas tidak memenuhi prinsip ini karena tidak ada keuntungan militer yang sah dengan menargetkan non-kombatan.

Pelanggaran OPM terhadap prinsip proporsionalitas terbagi dalam dua kategori:

- a. Kerusakan Objek Sipil yang Berlebihan:

OPM sering melakukan serangan terhadap objek yang vital bagi kelangsungan hidup warga sipil, seperti pembakaran rumah, sekolah, fasilitas umum, dan kendaraan umum. Tindakan penghancuran ini, yang bertujuan untuk menciptakan kekacauan atau mengusir warga sipil, tidak menghasilkan keuntungan militer yang dapat diukur secara konkret. Dalam kasus penyerangan terhadap objek sipil seperti sekolah atau Puskesmas, keuntungan militer yang didapatkan hampir nihil atau tidak ada sama sekali. Kerugian sipil yang ditimbulkan, yaitu hilangnya akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, jelas sangat berlebihan (*excessive*) dibandingkan keuntungan militer yang tidak ada. Pasal 14 Protokol Tambahan II secara eksplisit melarang tindakan menyerang, menghancurkan, menghilangkan, atau membuat tidak berguna objek-objek yang penting untuk kelangsungan hidup penduduk sipil.



b. Tindakan Teror terhadap Penduduk Sipil:

OPM juga sering melakukan aksi yang bertujuan untuk menyebarkan teror di kalangan penduduk sipil. Aksi seperti penculikan, penyanderaan, intimidasi, dan pembakaran rumah-rumah penduduk yang menolak mendukung OPM adalah tindakan yang dilarang berdasarkan HHI (Pasal 13 (2) Protokol Tambahan II). Tujuan utama tindakan ini adalah politik dan psikologis, yaitu untuk menekan atau memprovokasi pemerintah, bukan untuk mencapai keuntungan militer yang sah. Oleh karena itu, kerugian sipil yang diakibatkan oleh tindakan teror ini dianggap berlebihan dan melanggar prinsip proporsionalitas karena serangan tersebut tidak memenuhi syarat adanya keuntungan militer yang sah.

Meskipun Organisasi Papua Merdeka (OPM) dikategorikan sebagai insurgent dan belum memenuhi syarat sebagai belligerent menurut Konvensi Den Haag IV Tahun 1907, sebagai pihak dalam konflik bersenjata non-internasional, Organisasi Papua Merdeka (OPM) tetap terikat oleh hukum humaniter internasional dan wajib mematuhi ketentuan perlindungan warga sipil. Pelanggaran berat HHI ini dapat diklasifikasikan sebagai Kejahatan Perang (war crimes).

Tindakan penyerangan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap warga sipil dan objek-objek sipil di Papua secara terang-terangan dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Selain penargetan langsung, tindakan OPM juga melanggar Prinsip Proporsionalitas (Principle of Proportionality). Prinsip ini melarang serangan yang diperkirakan akan menimbulkan kerugian sipil atau kerusakan objek sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer konkret dan langsung yang diantisipasi dari serangan tersebut. Dalam konteks serangan OPM terhadap warga sipil dan fasilitas publik, pelanggaran terhadap prinsip ini sangat jelas karena tidak ada keuntungan militer yang sah (legitimate military advantage) yang dapat diperoleh dengan menargetkan non-kombatan.

Lebih lanjut, OPM sering melakukan penghancuran objek sipil yang vital bagi kelangsungan hidup masyarakat lokal, seperti pembakaran rumah, sekolah, Puskesmas, dan fasilitas umum lainnya. Tindakan perusakan ini, yang sering bertujuan untuk menciptakan ketakutan, kekacauan, atau mengusir warga sipil, secara efektif menimbulkan penderitaan berlebihan (excessive suffering) tanpa menghasilkan keuntungan militer yang terukur, sehingga mengukuhkan kualifikasinya sebagai pelanggaran HHI.

Kualifikasi ini didasarkan pada fakta bahwa konflik di Papua merupakan konflik bersenjata non-internasional (Non-International Armed Conflict/NIAC), sehingga semua pihak yang terlibat, termasuk OPM sebagai kelompok bersenjata non-negara (non-state armed group atau insurgent), terikat oleh Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter minimum yang tercantum dalam Pasal 3 Bersama Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II Tahun 1977. Pelanggaran yang paling fundamental adalah terhadap prinsip pembedaan (distinction) dan prinsip proporsionalitas.

Secara keseluruhan, penyerangan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap warga sipil, yang melanggar Prinsip Pembedaan dan Prinsip Proporsionalitas, tidak hanya melanggar hukum nasional Indonesia, tetapi juga dapat diklasifikasikan sebagai Kejahatan

Perang (War Crimes) di bawah kerangka Hukum Pidana Internasional. Karakteristik serangan yang terjadi secara sistematis, berulang, dan terkoordinasi (seperti pembakaran sekolah, pembunuhan warga sipil, dan penyanderaan) menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan operasi yang direncanakan dan dijalankan di bawah komando yang bertanggung jawab. Status OPM sebagai insurgent yang memiliki struktur komando, ideologi, dan kemampuan operasi, membuat mereka memikul tanggung jawab kolektif atas pelanggaran yang meluas. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan tidak hanya terhadap pelaku lapangan, tetapi juga terhadap pemimpin OPM melalui prinsip Tanggung Jawab Komando (Command Responsibility), sesuai dengan praktik dalam kasus-kasus konflik non-internasional internasional lainnya. Penegakan pertanggungjawaban ini adalah langkah krusial untuk memulihkan hak korban dan menegakkan HHI di Papua.

#### D. Kesimpulan

Penyerangan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam konteks konflik bersenjata non-internasional di Papua dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI). Hal ini melanggar prinsip fundamental HHI, terutama prinsip pembedaan (*distinction*) dan prinsip proporsionalitas yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 (Pasal 3) dan Protokol Tambahan II Tahun 1977. Pelanggaran ini, khususnya penargetan warga sipil, dapat dikategorikan sebagai Kejahatan Perang. Hukum Humaniter Internasional dapat berfungsi sebagai instrumen untuk meminta pertanggungjawaban pidana individu terhadap pelanggaran yang dilakukan OPM, baik sebagai pelaku langsung maupun melalui tanggung jawab komando. Pertanggungjawaban ini dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum nasional (UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) dan, secara potensial, mekanisme internasional seperti International Criminal Court (ICC), meskipun implementasinya menghadapi tantangan struktural dan politik.

#### Referensi

##### Jurnal

- Daniel. 2006. Efektifitas konsep prinsip pembedaan Hukum Humaniter Internasional sebagai upaya perlindungan korban dalam konflik bersenjata moderen.
- Manitik, R. C., Lengkong, N., dan Pande-Irooth, P. 2003. Perlindungan Penduduk Sipil dalam konflik bersenjata internasional menurut hukum humaniter.
- Angga, L. O., Latupono, B., Labetubun, M. A. H., & Fataruba, S. 2019. Effectiveness of Law Number 41 the Year 1999 in the Case of Illegal Logging in Maluku Province.
- Danial. 2016. Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Moderen. Jurnal Media Hukum, Desember, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Halim, Ridwan. 2014. Pertanggungjawaban Negara dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional. Jurnal Hukum Internasional.
- Henckaerts, Jean Marie. 2009. Do International Humanitarian Law Treaties Bind Non-State

Armed Groups. International Review of the Red Cross.

Safriani. 2018. Jurnal Hukum Internasional.

### **Buku**

Wilson, H. 1990. International Law and the Use of Force by National Liberation Movements. Oxford: Clarendon Press Publication.

Henckaerts, J. M., dan Doswald-Beck, L. 2009. Customary International Humanitarian Law. International Committee of the Red Cross (ICRC

Henckaerts, Jean Marie. Louise Doswald-Beck. 2009. Customary International Humanitarian Law. International Committee of the Red Cross